



FAST RESPONSE
WWW.FRN.CO.ID

Diduga Melakukan Penganiayaan, Seorang Residivis Diamankan Kurang 1x24 Jam

Syafruddin Adi - MATARAM.FRN.CO.ID

Aug 30, 2023 - 10:44



Tersangka Penganiayaan saat diamankan oleh Tim Opsnal Sat Reskrim Polresta Mataram, (29/08/2023)

Mataram NTB - DA, pria yang beralamat di Desa Kekerri, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat akhirnya berhasil diamankan oleh tim Opsnal Sat Reskrim Polresta Mataram di kediamannya, Selasa 29/08/2023 sekitar pukul 19:00 Wita.

Pria yang bekerja sebagai Buruh tersebut kemudian diamankan setelah Sat Reskrim Polresta Mataram menindaklanjuti sebuah laporan warga terkait adanya

5 korban penganiayaan yang berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan saksi-saksi diduga dilakukan oleh DA.

"Atas petunjuk saksi-saksi akhirnya terduga tersebut berhasil kita amankan salam waktu belum genap 24 jam, dan diketahui Tersangka ini seorang Residivis,"ungkap Kasat Reskrim Polresta Mataram Kompol I Made Yogi Purusa Utama SE SIK MH., pada awak media, Rabu (30/08/2023).

Menurut Pamen Melati satu ini, kejadian tersebut terjadi pada Senin (28/08/2023) sekitar pukul 23:00 Wita dimana Korban sekitar 7 orang baru saja selesai Minum dari salah satu Cafe di wilayah Lilir hendak pulang. Dengan menggunakan sepeda motor bergoncengan, tiba-tiba di Perempatan Pasar desa Lilir ke 7 korban tersebut di hadang oleh beberapa orang.

"Saat itu salah seorang rekan korban (Y) sempat cekcok dengan orang yang menghadang tersebut (DA) dan secara tiba-tiba Korban (RH) memukul DA yang tengah cekcok dengan Y tersebut. Atas kejadian itu DA mengeluarkan benda tajam berupa Pisau (Badik) yang saat itu digenggamnya. Melihat itu para korban sempat lari namun dikejar oleh DA dan sempat terjadi perkelahian. Akibat kejadian itu 4 korban mengalami luka ringan, mereka mendapat pengobatan di Puskesmas setempat dan 1 korban mengalami luka tusuk sehingga pengobatan langsung di rujuk ke RSUP NTB,"jelas Yogi.

Kelima korban tersebut B (19), W (19), RH (18), Y (22) dan RJ (18). Seluruh korban merupakan warga yang beralamat di Desa Penimbung, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat.

Dari tangan tersangka (DA) diamankan satu buah Badik (pisau) yang diduga digunakan untuk menusuk korban.

"Saat ini tersangka masih dalam proses pemeriksaan, kepadanya akan dikenakan pasal 351 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara,"tutupnya. (Adb)